

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA DOKUMEN BERDASARKAN PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh:

**Rika Restina Telaumbanua<sup>2</sup>**

**Jacobus Ronald Mawuntu<sup>3</sup>**

**Christine J. J. G. Goni<sup>4</sup>**

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai perihal kejahatan pemalsuan tanda tangan pada dokumen menurut ketentuan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pemalsuan tanda tangan adalah jenis kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial, serta menimbulkan keraguan dalam masyarakat terhadap keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami regulasi hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen, serta bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang meliputi analisis terhadap undang-undang, literatur relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Pasal 263 KUHP mengatur mengenai pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan, dengan ancaman hukuman maksimal selama enam tahun penjara. Dalam penerapan pasal ini, seringkali terdapat tantangan, terutama dalam hal pembuktian, yang mengharuskan adanya keahlian di bidang forensik

dokumen. Penegakan hukum yang berkesinambungan diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keaslian dokumen.

Kata Kunci: Pemalsuan tanda tangan, Pasal 263 KUHP, Dokumen, Hukum Pidana.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum terhadap masyarakat akan menjadi penyeimbangan kepentingan antar individu di lingkungan Masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang marak terjadi adalah pemalsuan tanda tangan pada dokumen. Pemalsuan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Tindakan ini menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun lembaga, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap dokumen resmi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai bagaimana pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan.<sup>5</sup>

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Tidak hanya melihat keadilan, masyarakat juga menginginkan agar peraturan-peraturan hukum dapat menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan mereka antara yang satu dengan lainnya. Hukum merupakan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, menegakkan keadilan, dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial. Hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan, karena hukum memiliki peran yang sangat penting

<sup>1</sup> "Artikel Skripsi," n.d.

<sup>2</sup> "Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010107," n.d.

<sup>3</sup> "Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum," n.d.

<sup>4</sup> "Dosen Fakultas Hukum Unsrat.," n.d.

<sup>5</sup> A Rifda, "Kenapa Norma Di Perlukan Dalam Masyarakat," n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/norma-diperlukan-masyarakat/>.

dalam mewujudkan negara yang adil, aman dan sejahtera sedangkan manusia adalah subjek dari hukum tersebut.<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum, dan dapat dipidana yang telah diatur dalam hukum pidana. Munculnya suatu kejahatan karena pengaruh pola pikir masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Saat ekonomi mengalami kesulitan, banyak orang merasa terpaksa mencari solusi yang cepat dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun itu berarti harus terlibat dalam kegiatan tindak pidana. Maraknya kejahatan dikalangan masyarakat mengakibatkan berkurangnya akhlak dan moralitas karena pengaruh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat berperan penting dari tindak pidana kejahatan.<sup>7</sup>

Kejahatan yang ada di Indonesia salah satunya adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan mengandung unsur kesengajaan yang membenarkan atau memalsukan sesuatu (obyek), yang kelihatan seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI).
4. Menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam akta ontektik.<sup>8</sup>

Pemalsuan mengenai nama dan tanda tangan ada dua macam yaitu;

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang dengan yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. Namun orang itu dibuat fiktif atau dikarang-karang saja.
2. Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si pembuat surat membuat tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu.<sup>9</sup>

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem administrasi dan hukum. Pemalsuan merupakan bentuk kejahatan yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana, di dalam buku tersebut terdapat pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana dan pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja. Pemalsuan merupakan kejahatan yang dilakukan yang memiliki dampak buruk dengan maksud untuk menipu pihak lain. Salah satu kejahatan tindak pidana pemalsuan adalah pemalsuan tanda tangan. Pelaku pemalsuan akan berupaya memperoleh keuntungan dengan menciptakan sesuatu yang palsu dan menyerupai yang asli. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompokkejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini

<sup>6</sup> H A Zainal Abidin Farid, "H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), h. 1. 1," 1945, 1–13.

<sup>7</sup> "Faktor-Faktor Ini Ternyata Mempengaruhi Lonjakan Kasus Kriminal Di 2024," n.d., [https://indonesiadata.id/articles/faktor-faktor-ini-](https://indonesiadata.id/articles/faktor-faktor-ini-ternyata-mempengaruhi-lonjakan-kasus-kriminal-di-2024)

ternyata-mempengaruhi-lonjakan-kasus-kriminal-di-2024.

<sup>8</sup> S.H Drs. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

<sup>9</sup> Ardi ferdian Adami zawi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (PT RajaGrafindo Persada, 2014).



orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.<sup>10</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu Masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Adapun faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan seperti faktor ekonomi, faktor eksternal, kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga dan sistem yang ada.<sup>11</sup>

Tinjauan hukum terhadap pemalsuan dokumen, perlu dipahami dengan mendalam definisi hukum tentang pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, pemalsuan tanda tangan mendapat perhatian dari para penegak hukum. Namun pada umumnya, perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen belum maksimal, karena sampai saat ini tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen masih terus berlanjut.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen berdasarkan pasal 263

Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Dokumen

Aturan mengenai tindak pidana di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang, terutama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan peraturan perundang-undangan dasar hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu dan sulit diakhiri karena peradaban yang terus berjalan akan adanya perkembangan dan adanya dinamika sosial yang terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial dan komunikasi antar warga negara.<sup>12</sup>

Tindak pidana pemalsuan menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang di sampaikan. Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan tanda tangan yang merupakan tindak pidana yang serius dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat diatur dalam Pasal 263 KUHPidana berbunyi;

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari

<sup>10</sup> Lenny Husna and Sestri Novia Rizki, "Pemanfaatan JST Pengenalan Keaslian Pola Tanda Tangan Untuk Pencegahan Tindakan Pemalsuan Tanda Tangan," *Jurnal Teknik Informatika Unika ST. Thomas (JTIUST)* 08, no. 01 (2023): 2657–1501.

<sup>11</sup> Ray Cita, Arifai, and Kamaruddin, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Journal Publicuho* 7, no.

1 (2024): 414–24, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>.

<sup>12</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, vol. 5, 2022.

pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian dapat pidana paling lama 6 (enam) tahun.<sup>13</sup> Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-Unsur Obyektif:  
Perbuatan:  
Membuat palsu;  
Memalsu;  
Obyeknya yakni surat:  
Yang dapat menimbulkan suatu hak;  
Yang menimbulkan suatu perikatan;  
Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;  
Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
2. Unsur-Unsur Subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  
Unsur Obyektif;  
Perbuatan memakai;  
Obyeknya:

surat palsu;

surat yang dipalsukan.

Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subyektifnya yaitu dengan sengaja.<sup>14</sup>

Pengaturan hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum dan perlindungan atas hak asasi manusia. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip hukum tindak pidana tersebut adalah:

1. Legalitas (Nullum crimen, nulla poena sine lege)

Makna: Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dasar hukum di Indonesia: Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tujuan: Melindungi warga negara dari kriminalisasi yang sewenang-wenang.

2. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen straf zonder schuld)

Makna: Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika ia memiliki kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan.

Aplikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya adanya mens rea (niat jahat) atau culpa (kelalaian) dalam tindak pidana.

3. Prinsip Individualisasi Pidana

Makna: Pemberian pidana harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, seperti usia, latar belakang sosial, dan motif.

<sup>13</sup> Renata christha aulia, "Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat," 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>.

<sup>14</sup> Joni Kasim, "Pemalsuan Tanda Tangan Sanksi Dan Cara Melaporkannya," 2022, [/pemalsuan-tanda-tangan-sanksi-dan-cara-melaporkannya](#).



Tujuan: Mencapai keadilan substantif dan efek resosialisasi.

4. Prinsip Proportionalitas

Makna: Hukuman harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

Aplikasi: Menghindari hukuman yang terlalu ringan atau terlalu berat.

5. Prinsip Subsidiaritas

Makna: Hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), jika sarana hukum lain tidak efektif.

Tujuan: Menghindari over-kriminalisasi dan menjaga efektivitas hukum pidana.

6. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Makna: Semua orang, tanpa memandang status sosial, politik, atau ekonomi, diperlakukan sama di hadapan hukum pidana.

Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

7. Prinsip non-Retroaktif

Makna: Hukum pidana tidak berlaku surut. Pengecualian: Dalam hal hukum yang lebih ringan bagi terdakwa (asas *lex mitior*).

8. Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Makna: Fokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.

Contoh penerapan: Diversi dalam sistem peradilan anak, mediasi penal.

Pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam berbagai sektor. Adapun kasus pemalsuan tanda tangan yang terjadi di desa Lewuombanua yang melibatkan kepala desa (Fa'atulo waruwu) terkait pengelolaan aset desa, kepala desa tersebut telah memalsukan tanda tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kasus ini berawal dari pembelian aset desa berupa laptop dan printer pada 30 Maret 2024 yang

dilaporkan tidak melalui persetujuan atau pembahasan terlebih dahulu di dalam rapat BPD. Yang lebih mencurigakan, ada berita acara yang memuat tanda tangan anggota BPD yang ternyata palsu. Kasus pemalsuan tanda tangan juga terjadi di Tanjung Karang menyatakan Terdakwa Kasmir Efendi bin Wahbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam akta Ontektik.

Kasus pemalsuan tanda tangan tersebut yang menjadi dorongan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut untuk memperoleh keuntungan, menghindari kerugian, atau karena pengaruh lingkungan dan tekanan situasional. Terlepas dari alasannya, tindakan ini merupakan pelanggaran hukum serius dan memiliki dampak hukum serta etika yang berat. Adapun penyebab dilakukan perbuatan pemalsuan tersebut karena kurangnya pengetahuan hukum yang menganggap tindakan tersebut bukanlah masalah yang serius. Tindak pidana pemalsuan menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang di sampaikan.<sup>15</sup>

Pemalsuan dokumen tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi dan penegakan hukum. Karena alasan tersebut, adanya ketentuan hukum pidana, terutama yang disebutkan dalam Pasal 263 KUHP, berfungsi sebagai alat penting dalam menjaga keadilan, menghindari penyalahgunaan dokumen, serta memelihara ketertiban hukum dalam masyarakat. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan terhadap dokumen serta transaksi yang melibatkan tanda tangan. Pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan

<sup>15</sup> Adami zawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*.

melalui perbuatan yang tidak jujur dan merupakan tindakan penipuan.<sup>16</sup>

**B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Dokumen Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Ruang lingkup hukum pidana terkait dengan tindak pemalsuan tanda tangan pada dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 263 KUHP meliputi dua jenis tindakan yang berbeda namun saling terkait. Yang pertama adalah tindakan pembuatan atau pemalsuan dokumen itu sendiri, sementara yang kedua adalah tindakan pemakaian dokumen palsu seolah-olah itu adalah dokumen asli, yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kedua jenis tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius karena keduanya merusak kepercayaan publik terhadap keaslian dan legitimasi sebuah dokumen. Dengan demikian, Pasal 263 KUHP menetapkan sanksi maksimum enam tahun penjara baik bagi mereka yang melakukan pemalsuan maupun bagi individu yang menggunakan dokumen palsu tersebut.

Andi Hamzah berpendapat bahwa jika melihat dalam pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, makadapat diketahui unsur-unsurnya meliputi:

1. Subjek (normadressaat): barangsiapa
2. Bagian inti delik (delictsbestanddelen):
  - a. Membuat surat palsu atau memalsu surat
  - b. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang.
  - c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk

memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu

- d. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

3. Ancanam pidana

Pidana penjara paling lama enam tahun. "Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadangkadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan".<sup>17</sup>

Penerapan Pasal 263 KUHP dalam kasus pemalsuan tanda tangan biasanya dilakukan melalui jalur peradilan pidana setelah laporan diterima dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam proses penegakan hukum, penyidik wajib membuktikan bahwa pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) dan telah melakukan tindakan konkret dalam memalsukan tanda tangan (*actus reus*). Saat ini meningkatnya kejahatan pemalsuan dokumen mengkhawatirkan bagi para korban kejahatan, dan terjadinya kejahatan tersebut disebabkan adanya motif komersial dari pelakunya. Semua kejahatan pemalsuan dokumen ini mempunyai dampak yang besar bagi korban maupun masyarakat lainnya yang menderita kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam masyarakat yang progresif dan tertata rapi ini, diperlukan jaminan atas kebenaran bukti dokumenter yang dimiliki seseorang.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> simbolon bonar, "Mujib, Masail Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam. Jakarta. Kalam Mulia. 2008. Hlm, 141. Imaning Yusuf. Fiqh Jinayah .Palembang. Rafah Press. 2009. Hlm, 1," 2016, 18–39.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: cahaya prima sentosa, 2015).

<sup>18</sup> Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Ilham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 KUHP



Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mempunyai prinsip yaitu:

1. Perbuatan: Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
2. Objek: Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.
3. Tujuan: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
4. Akibat: Pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pembuktian dalam kasus pemalsuan dokumen mempunyai tantangan dalam Penegakan Hukum, yang terdiri dari:

1. Sulitnya Membuktikan Niat Jahat  
Di sebabkan oleh sifat niat jahat yang dimana pelaku seringkali mengklaim tidak tahu bahwa dokumen itu palsu.
2. Keterbatasan Teknologi Verifikasi  
Di beberapa daerah, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan belum ada sistem validasi digital untuk dokumen penting.
3. Keterlibatan Oknum Internal

Tidak jarang pemalsuan dilakukan dengan bantuan oknum dari lembaga resmi. menyalahgunakan posisi untuk melakukan tindakan yang merugikan.<sup>19</sup>

Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah adasepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran

ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Sanksi pidana bagi kepala desa atas pemalsuan tanda tangan BPD dan juga Kasmir Efendi bin Wahbi atas pemalsuan tanda tangan pada akta ontektik tentu saja ada perbedakan tergantung objek dokumen yang dipalsukan yang menuju kepada pasal yang diterapkan terhadap pelaku.

#### 1. Kepala desa

Sanksi hukuman bagi Kepala Desa diberlakukan jika ia melakukan kejahatan saat menjalankan tugas atau kewenangannya, seperti dalam kasus pemalsuan tanda tangan atau penyalahgunaan otoritas. Sanksi tersebut adalah:

pasal 263 Pasal 263 KUHP – Pemalsuan Surat

Jika Kepala Desa memalsukan tanda tangan dalam dokumen resmi seperti surat keterangan tanah, surat pengantar, atau dokumen administrasi lainnya:

Pasal 263 ayat (1) KUHP:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 263 ayat (2) KUHP:

Jika surat palsu itu digunakan, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun juga.

Pasal 415 KUHP – Penyalahgunaan Jabatan

Jika Kepala Desa menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pemalsuan, maka dijerat dengan:

Pasal 415 KUHP:

Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu,” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 593–98, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>.

<sup>19</sup> Jaringan Dokumentasi and D A N Informasi, “Tanggung Akibatnya Jika Berani Menggunakan Dokumen Palsu !,” n.d.

Kepala Desa termasuk dalam kategori pejabat atau pegawai negeri menurut hukum administratif Indonesia.

## 2. Sanksi Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Otentik

Pasal 263 KUHP – Pemalsuan Surat  
Ayat (1): Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan seolah-olah asli, diancam penjara paling lama 6 tahun.

Ayat (2): Jika surat palsu itu digunakan untuk menimbulkan akibat hukum → Pidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 266 KUHP – Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik  
Ayat (1): Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2): Jika akta tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan hukum → Ancaman pidana tetap 7 tahun.

Sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan terhadap suatu tindak pidana, termasuk pemalsuan tanda tangan, wajib melalui berbagai prosedur hukum yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut dimulai dari munculnya suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana sampai tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setiap langkah memiliki fungsi krusial dalam memastikan penegakan hukum serta perlindungan hak asasi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun terdakwa. Karena itu, pemahaman mengenai langkah-langkah prosedural ini sangat krusial untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Prinsip *due process of law* adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan negara, terutama dalam proses hukum, harus adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa setiap

individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh pemerintah. Elaborasi: Prosedur tersebut adalah:

### 1. Kumpulkan Bukti:

Siapkan dokumen asli dan dokumen yang diduga dipalsukan. Bukti-bukti ini akan sangat penting dalam proses penyelidikan.

### 2. Laporkan ke Kepolisian:

Lapor ke kantor polisi terdekat dan sertakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pelapor akan menerima surat tanda penerimaan laporan.

### 3. Penyelidikan dan Penyidikan:

Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan dan bukti yang ada.

### 4. Pemeriksaan Forensik (Jika Perlu)

Dalam beberapa kasus, pemeriksaan forensik tanda tangan (di Laboratorium Forensik Kepolisian) mungkin diperlukan untuk memastikan keaslian tanda tangan.

### 5. Gunakan Jasa Ahli Grafonomi (Jika Perlu):

Ahli grafonomi dapat membantu menganalisis perbedaan tanda tangan dan memberikan pendapat ahli.

### 6. Penuntutan dan Persidangan:

Jika ditemukan bukti yang cukup, pelaku dapat dituntut dan diadili di pengadilan.

Penerapan Pasal 263 KUHP dalam praktik hukum Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan surat, termasuk tanda tangan, adalah delik yang cukup sering terjadi dan menyebabkan kerugian nyata bagi korban. Dalam pasal 263 ada 2 penerapan tindak pidana yaitu:

#### 1. Unsur yang harus dibuktikan

Dalam praktiknya, penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) akan menilai apakah semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya pembuatan atau pemalsuan surat



- b. Surat tersebut dapat menimbulkan hak atau akibat hukum
  - c. Terdapat niat untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat palsu tersebut
  - d. Ada kerugian atau potensi kerugian bagi pihak lain
2. Alat bukti yang umum digunakan Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan atau surat, dibutuhkan alat bukti seperti:
- a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli (misalnya ahli forensik dokumen atau tanda tangan)
  - c. Surat (dokumen yang dipalsukan)
  - d. Petunjuk (misalnya rekaman, korespondensi, hasil laboratorium forensik)
  - e. Keterangan terdakwa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum pidana mengenai kejahatan pemalsuan tanda tangan pada dokumen telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 263. Pemalsuan tanda tangan adalah suatu jenis tindak pidana pemalsuan dokumen, di mana tindakan ini dapat berakibat hukum karena digunakan sebagai bukti, landasan perikatan, atau untuk mendapatkan hak tertentu. Pemalsuan tanda tangan merupakan delik formil yang cukup dibuktikan melalui tindakan memalsukan atau memakai tanda tangan yang tidak sah, tanpa perlu menunggu adanya akibat yang nyata.
2. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku pemalsuan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP terbagi menjadi dua kategori,

yaitu: pelaku yang membuat atau memalsukan dokumen (ayat 1) dan pelaku yang memanfaatkan dokumen palsu tersebut (ayat 2). Keduanya mendapatkan sanksi hukuman yang serupa, yaitu penjara paling lama enam tahun. Dalam pelaksanaannya, penerapan pasal ini memperhatikan elemen-elemen penting seperti niat untuk menghasilkan akibat hukum, pengusaha, serta kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Apabila pelakunya merupakan pejabat publik, seperti kepala desa, maka bisa dikenai pasal-pasal tambahan yang berkaitan, seperti Pasal 415 KUHP atau bahkan ketentuan dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi jika terdapat penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dengan demikian, penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana untuk pemalsuan tanda tangan dalam sistem hukum pidana Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjaga integritas dokumen sebagai alat bukti dan dasar hukum yang sah.

### B. Saran

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pemerintah dan institusi terkait harus menegaskan peraturan dan mengoptimalkan penyuluhan mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan, khususnya pada Pasal 263 KUHP dan pasal-pasal lain yang relevan, agar publik menyadari bahwa pemalsuan dokumen adalah kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum dan menyebabkan kerugian. Penguatan peraturan pun bisa dilakukan dengan melakukan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, mengingat bahwa pemalsuan kini sering dilakukan melalui metode digital.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Penegak hukum diharapkan dapat lebih konsisten serta profesional dalam menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan, baik saat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan, agar kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai. Di samping itu, kapasitas lembaga forensik dokumen perlu ditingkatkan untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan, sehingga kasus-kasus pemalsuan tanda tangan bisa diungkap dengan lebih objektif dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami zawi, Ardi ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Drs. Adami Chazawi, S.H. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- “Faktor-Faktor Ini Ternyata Mempengaruhi Lonjakan Kasus Kriminal Di 2024,” n.d. <https://indonesiadata.id/articles/faktor-faktor-ini-ternyata-mempengaruhi-lonjakan-kasus-kriminal-di-2024>.
- Farid, H A Zainal Abidin. “H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), h. 1. 1,” 1945, 1–13.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. jakarta: cahaya prima sentosa, 2015.
- Hosnah, Asmak UI, Rizki Ramadhoni, and Ilham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 593–98. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>.
- Husna, Lenny, and Sestri Novia Rizki. “Pemanfaatan JST Pengenalan Keaslian Pola Tanda Tangan Untuk Pencegahan Tindakan Pemalsuan Tanda Tangan.” *Jurnal Teknik Informatika Unika ST. Thomas (JTIUST)* 08, no. 01 (2023): 2657–1501.
- Kasim, Joni. “Pemalsuan Tanda Tangan Sanksi Dan Cara Melaporkannya,” 2022. <https://pid.kepri.polri.go.id/pemalsuan-tanda-tangan-sanksi-dan-cara-melaporkannya/#:~:text=Tanda tangan dalam arti umum,konsekuensi hukumnya%2C keduanya bernilai sama>.
- “Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010107,” n.d.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaromona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga. *Tindak Pidana Dalam KUHP. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*. Vol. 5, 2022.
- Ray Cita, Arifai, and Kamaruddin. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat.” *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 414–24. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>.
- Renata christha aulia. “Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat,” 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>.
- Rifda, A. “Kenapa Norma Di Perlukan Dalam Masyarakat,” n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/norma-diperlukan-masyarakat/>.
- simbolon bonar. “Mujib, Masail Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam. Jakarta. Kalam Mulia. 2008. Hlm, 141. Imaning Yusuf. Fiqh Jinayah .Palembang. Rafah Press. 2009. Hlm, 1,” 2016, 18–39.



